

Pertanggungjawaban Pidana Kepala Koperasi Mengenai Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020)

Anggi Boangmanalu¹, Susilawati², Muhammad Faisal Rahendra Lubis³

Universitas Islam Sumatera Utara

[1anggiboangmanalu@gmail.com](mailto:anggiboangmanalu@gmail.com), [2susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban kepala koperasi atas tindak pidana penghimpunan dana tanpa seijin Bank Indonesia. Dimana perbuatannya tersebut tergolong pada tindak pidana perbankan, namun dalam Undang-Undang Koperasi sendiri tidak ada mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perbankan. Namun tindak pidana yang dilakukan kepala koperasi tersebut menjadi tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan konsep perbankan sebagai sarana sebagai objeknya, seperti yang dilakukan Kepala KSP Mapan Karya. Bahwa objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Tindak pidana perbankan yang dilakukan kepala KSU Mapan Karya dengan cara menghimpunan dana masyarakat, dengan memberikan alasan bahwa uang yang akan disimpan akan mendapatkan bunga. Dimana selama proses penyimpanan tersebut pelaku tidak pernah memperhatikan ijin dari Bank Indonesia terkait penghimpunan dana tersebut, melainkan pelaku dalam melakukan aksinya mengatasnamakan KSP Mapan Karya. Selama aksinya tersebut pelaku telah melakukan penarikan atas dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi melakukan penarikan dana pada KSU Mapan Karya. Sehingga terhadap perbuatan terdakwa sendiri merupakan perbuatan tindak pidana perbankan, karena tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penghimpunan dana tersebut. Sehingga atas perbuatan terdakwa telah dituntut telah melanggar ketentuan pidana pada Undang-Undang Perbankan, mengenai pelanggaran izin terhadap penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. Terhadap pelaku sendiri telah dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya, hal ini sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Kata kunci : Tindak Pidana, Perbankan, Koperasi

Abstrack

Writing this thesis aims to describe the responsibility of the head of the cooperative for the criminal act of raising funds without the permission of Bank Indonesia. Where these actions are classified as banking crimes, but the Cooperative Law itself does not explicitly regulate banking crimes. However, the crime committed by the head of the cooperative became a banking crime as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking Amendments to Law Number 7 of 1992. Banking crimes are criminal acts by using the concept of banking as a means as an object, such as conducted by the Head of KSP Mapan Karya. Whereas the object in this research is Supreme Court Decision Number 1267 K/Pid.Sus/2020, while this research uses normative juridical law, which is research that refers to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. The banking crime committed by the head of KSU Mapan Karya by collecting public funds, by giving the reason that the money to be saved will receive interest. Where during the storage process the perpetrator never showed permission from Bank Indonesia regarding the collection of these funds, but the perpetrator in carrying out the action was on behalf of KSP Mapan Karya. During this action the perpetrators had withdrawn the funds collected from the community, this was what caused the community to no longer be able to withdraw funds at KSU Mapan Karya. So that the defendant's own actions constituted a banking crime, because he did not have permission from Bank Indonesia and the Financial Services Authority to collect the funds. So that for the actions of the defendant he was charged with violating the penal provisions in the Banking Act, regarding violations of licenses for illegal collection of public funds. Against the perpetrators themselves have been sentenced accordingly, this is as accountability for these actions.

Keywords: Crime, Banking, Cooperatives

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kehadiran koperasi di Indonesia, telah memberikan dampak positif dalam masyarakat Indonesia, karena dengan adanya koperasi tersebut telah membantu masyarakat. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyebutkan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa koperasi adalah suatu lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan perputaran keuangan, baik untuk kepentingan anggota maupun masyarakat luas. Tentunya hal ini akan memberikan dorongan untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia, serta memberikan dampak positif di kalangan masyarakat. Dalam mengendalikan seluruh kegiatan koperasi tentunya akan di pilih seorang pengurus yang dipilih langsung melalui rapat anggota koperasi. Sebagiman bunyi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian "Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar".

Seluruh kegiatan atau kebijakan koperasi tentunya harus melalui persetujuan dari Pengurus ataupun Ketua Koperasi, hal ini untuk menjaga keamanan dalam transaksi dalam koperasi. Seperti halnya dalam pengelolaan dana yang diambil dari para angota yang akan menjaadi modal awal menjalankan koperasi tersebut, dimana dalam menghimpun/ pengelolaan dana tersebut koperasi tidak luput dari penggunaan sistem perbankan yaitu seperti menyediakan pinjaman dan deposito, yang mana dana tersebut di pakai untuk operasinal koperasi. Maka secara umum keberadaan koperasi dapat disamakan dengan hukum perbankan yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian.¹ Karenanya setiap kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan keuangan tentunya harus memenuhi beberapa izin dari lembaga keuangan seperti halnya dari pihak Bank Indoensia dan Otoritas Jasa Keuangan.

¹Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 39

Berdasarkan uraian diatas telah menjelaskan bahwa setiap badan usaha yang bergerak pada bidang keuangan tentunya harus memenuhi beberapa syarat dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Seperti halnya keberadaan koperasi tentunya dalam menghimpun dana dari nasabah harus memperhatikan izin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang perbuatan penghimpunan dana tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melainkan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Seperti tindak pidana perbankan yang terjadi pada tahun 2018 dimana Otoritas Jasa Keuangan pernah mengungkap kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Komisariss BPR Multi Artha Mas Sejahtera berinisial H dengan nilai Rp 6,280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Modus operandi yang dilakukan H sebagai Komisariss PT. BPR MAMS adalah dengan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan/atau dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening PT. BPR Multi Artha Mas Sejahtera Bekasi.²

²Situs Resmi OJK, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-di-BPR-MAMS-Bekasi.aspx>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022

Sedangkan tindak pidana perbankan pada Koperasi Serba Usaha Mapan Karya (KSU Mapan Karya). Dimana karena peristiwa pidana dan yang melakukan tindak pidana itu sama sekali tidak dapat dipisahkan, maka selanjutnya batasan pertanggungjawaban pidana individu atau koperasinya perlu ditentukan oleh wakilnya itu dapat dimintai pertanggungjawabannya atautah tidak.³ Bahwa tindakan pidana tersebut melibatkan Ketua KSU Mapan Karya yang mana melakukan penghimpunan dana yang merupakan bukan anggota koperasi sejak 2013 sampai dengan 2016. Adapun uang tersebut disetorkan para nasabah melalui administrasi KSU Mapan Karya tersebut, serta terhadap keberadaan dana yang terkumpul tersebut Ketua KSU Mapan Karya juga telah melakukan penarikan melalui administrasi Koperasi itu sendiri. Bahwa pada tahun 2016 para nasabah ternyata tidak dapat melakukan penarikan dana yang telah di simpan dalam KSU Mapan Karya. Hal ini menunjukkan adanya ketidak terbukaan dalam KSU Mapan Karya, yang mana telah ditemukan bahwa penghimpunan dana yang dilakukan Ketua KSU Mapan Karya tersebut tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya tindakan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Ketua KSU Mapan

Pukul 13:00 WIB

³Muhammad Abdulkadir, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982, h. 117

Karya tersebut, mengambil judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Kepala Koperasi Mengenai Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa Rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pengaturan tindak pidana Perbankan di Indoensia?
2. Bagaimana penerapan hukum materil pada Putusan Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penulisan skripsi ini berpatokan kepada suatu Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana dalam bidang perbankan. Dimana dalam tindak pidana perbankan tersebut pelaku memanfaatkan koperasi yang dipimpinnya untuk melakukan tindak pidana, tentunya karena perbuatan pelaku tersebut banyak masyarakat telah mengalami kerugian baik dalam bentuk materil karena uang yang dihimpun pelaku tidak dapat dikembalikannya kepada nasabahnya. Sehingga objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memaparkan obyek yang diteliti

dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana perbankan.

3. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan⁴ yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2019/PN-Pti yaitu dalam perkara tindak pidana perbankan seorang. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu tindak pidana perbankan

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

1. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai tindak pidana perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.35

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan media elektronik.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan wanprestasi.

II. Hasil Penelitian

A. Dasar Pengaturan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi keuangan baik dalam simpan pinjam maupun penghimpunan dana dari masyarakat. Dimana dalam prakteknya pelaku akan memberitahukan kegiatannya tersebut merupakan sistem pengolahan uang sama halnya dengan perbankan. Namun pada kenyataannya terhadap perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana sistem perbankan di Indonesia. maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa harus dihukum dan dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi undang-undang perbankan ataupun undang-undang

lain yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.⁵

Sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua tindak pidana bank dan tindak pidana dibidang perbankan, yaitu :

1. Tindak pidana perbankan adalah:
 - a. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan;
 - b. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
2. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - a. Segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana;
 - b. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.⁶

Adapun ruang lingkup tindak pidana perbankan yaitu pastinya dibidang perbankan, lalu dibidang pasar modal, dan dibidang bursa efek, dibidang pinjaman dana *online*, serta bisa saja dibidang koperasi, dimana segala sesuatu kegiatan

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

⁶Astrid Jansye Lestari, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. VII/No. 3 /Mei/201, h. 42

tersebut berkaitan erat dengan transaksi keuangan. Hal ini di karenakan tindak pidana perbankan merupakan suatu tindak pidana yang menyangkut mengenai transaksi keuangan, yang mana transaksi tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada.⁷ Bahwa selain dari pada Undang-Undang Perbankan, tentunya memerlukan adanya peraturan perundang-undangan lain yang dapat diterapkan atau diberlakukan terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Pada pokoknya undang-undang yang diberlakukan dalam tindak pidana di bidang perbankan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan undang-undang lain yang terkait dengan perbankan dapatlah diberlakukan juga.⁸

1. Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan

Klasifikasi Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan, maka ada 13 jenis atau bentuk tindak pidana dengan unsur dan penerapan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari 13 Jenis Tindak Pidana Perbankan tersebut, pada dasarnya dapat dikelompokkan kembali menjadi 5 kelompok utama, yaitu :

a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan.

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Fathin Abdullah Hutasuhut, selaku Praktisi Hukum/ Advokat, tanggal 26 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 169

tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap⁹.

Tentunya hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan yaitu:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Berdasarkan ketentuan diatas tentunya menjadi suatu kewajiban setiap orang atau badan hukum untuk mengurus izin kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan praktek perbankan di Indonesia. Karena jika hal ini tidak dilakukan dalam penghimpunan dana maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

⁹Hana Faridah, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, *Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hal 106-125*, h. 115

perbankan.¹⁰ Bahwa terhadap pelaku akan dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu:

"Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu :

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b. Tindak pidana yang berkaitan dengan Usaha Bank.

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasi kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun

diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.¹¹

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa,

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Sikap dan atau tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham.

Pengurus merupakan orang yang menjalankan perbankan, yang dimana semua pihak ini bertanggungjawab penuh atas kegiatan bank baik dengan nasabah maupun sesamanya. Dalam hal ini semua pihak akan menjalankan masing-masing tugasnya, dimana setiap tugas tersebut terdapat konsekuensi hukum. Sehingga mereka dituntut untuk disiplin dan bertanggungjawab atas seluruh

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

¹¹Hana Faridah, *Op.Cit*, h. 118

pekerjaanya. Namun jika terjadi suatu kesalahan maka harus dilakukan pemeriksaan, karena dengan kesalahan tersebut apakah termasuk sebagai tindak pidana perbankan.¹² Jika termasuk maka setiap orang yang melanggar tersebut akan dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi Pasal 47A Undang-Undang Perbankan yaitu :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44a, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Pasal 48 Undang-Undang Perbankan yaitu :

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat

(2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Pasal 49 Undang-Undang Perbankan yaitu:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 1. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 2. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 3. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 50 Undang-Undang Perbankan yaitu:

"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Pasal 50 A Undang-Undang Perbankan yaitu:

"Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)."

d. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan.

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.¹³

Sehingga jika melanggarnya maka termasuk sebagai tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat Undang-Undang Perbankan

- (1) Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan adedidikirawanketerangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 118 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

¹³Hana Faridah, *Op.Cit*, h. 117

ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

e. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Rahasia Bank.

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.¹⁴ Rahasia bank merupakan titik vital bank dalam menjalankan kegiatan perbankannya, karena terdapat banyak data-data penyimpanan maupun perjanjian antara bank dan nasabahnya.¹⁵ Rahasia bank sendiri telah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Perbankan yaitu rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Dan ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Perbankan:

- (1) Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dididirikan dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Serta Pasal 47A Undang-Undang Perbankan:

Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara dididirikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Perkoperasian

Koperasi merupakan sebuah kegiatan simpan pinjam yang menggunakan sistem perbankan untuk mempermudah seluruh anggotanya untuk melakukan simpan pinjam. Terhadap pendirian koperasi sendiri harus terlebih dahulu mengurus perizinan sebagai diatur Undang-Undang Perkoperasian. Dikarenakan sistem kegiatan yang digunakan sama dengan perbankan maka, segala sesuatu kegiatannya harus sesuai dengan izin Bank

¹⁴Hana Faridah, *Op.Cit*, h. 116

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

Indonesia maupun tidak terlepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.¹⁶ Hal ini semata mata untuk menghindari terjadinya tindak pidana perbankan. Namun tidak terlepasnya tindak pidana dalam menjalankan koperasi maka, setiap pelaku baik pengurus maupun karyawan koperasi harus diadili sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perbankan. Seperti halnya dalam Kasus Nomor: 1267 K/Pid.Sus/2020.

Bahwa terhadap pelaku merupakan seorang kepala pengurus koperasi, dimana pelaku telah melakukan pengimpunan dana masyarakat, akan tetapi terhadap dana yang dihimpun tersebut telah habis digunakan secara pribadi oleh pelaku. Sehingga untuk itu pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi undang-undang perbankan. Penerapan hukum dan penegakkan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana perbankan sudah cukup efektif, karena didukung dengan regulasi-regulasi hukum terkait perbankan yang cukup ketat dan ditambah dengan kemampuan keilmuan dari sumber daya aparatur penegak hukumnya. Regulasi-regulasi terkait perbankan untuk kepentingan kenyamanan dan keamanan pihak perbankan dan nasabah dari tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sudah cukup baik, dan paling tidak dapat meminimalisir kejahatan dalam bidang perbankan.¹⁷

Sedangkan pertanggungjawaban pidana oleh koperasi juga tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku delik. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan pada-nya.¹⁸ Permasalahan pertanggungjawaban koperasi sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat koperasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. "*Since the corporation has a legal personality, that it can be criminally liable in the same way that a normal person can*" Karena korporasi dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai sikap kalbu atau dipandang sebagai manusia biasa.¹⁹

Koperasi merupakan badan hukum yang dapat dijadikan subyek hukum pidana,

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Fathin Abdullah Hutasuhut, selaku Praktisi Hukum/ Advokat, tanggal 26 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

¹⁸Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.106

¹⁹Dessy Lina Oktaviani Suendra, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Ijin*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2 : 351- 361, 2015, h. 356

sebagaimana keberadaanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian selanjutnya disebut Undang-Undang Pengkoperasian. Berbagai perturan perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi, koperasi sebagai subyek hukum pidana, dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana baik itu pada koperasi yang melakukan tindak pidana, maupun membebaskan pertanggungjawaban pidana secara *vikarius* kepada koperasi, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus koperasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan koperasinya bebas.²⁰ Hal inilah yang masih dianut dalam KUHP dan ingin ditinggalkan, berbeda dengan Undang-Undang Pengkoperasian belum diatur lebih lanjut mengenai ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana. Sehingga apabila suatu koperasi melakukan tindak pidana, Undang-Undang Pengkoperasian hanya mampu untuk memberikan sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan ijin dari koperasi tersebut namun tidak ada pemidanaan lebih lanjut yang diatur mengenai pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana sehingga apabila hanya mengandalkan Undang-Undang Pengkoperasian maka pengurus dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya.

3. Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang

Berdasarkan pengertian diatas, tindak pidana perbankan juga secara tegas diatur dalam ketentuan pidana pada undang-undang sebagai berikut, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK)

B. Penerapan Hukum Materil Pada Putusan Nomor: 1267 K/Pid.Sus/2020

Bahwa terhadap tindak pidana perbankan yang melibatakan Ketua KSU Mapan Karya, dimana dalam perbuatan telah mengakibatkan kerugian besar kepada para nasabahnya. Sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa yang bernama Susanto Widodo, S.E., bin Sutarno telah di proses hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dimana atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dituntut bersalah atas perbuatannya oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah

²⁰*ibid*, h. 356

melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan KUHP.

Terhadap perkara tersebut telah di proses sampai Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah salah dan harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya tersebut. Dimana Hakim Pengadilan Negeri Pati, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Hakim Mahkamah Agung sependapat bahwa terdakwa telah salah. Dimana dalam perbuatannya telah melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, adapun penghimpunan dana masyarakat tersebut tidak resmi, melainkan belum memiliki izin dari pihak Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang menaungi transaksi keuangan di Indonesia. Adapun penerapan hukum Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dalam perkara pidana tersebut telah sesuai.²¹

Mengenai putusan dalam perkara pidana yang diadili oleh majelis hakim dengan menerapkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan, untuk menghukum Terdakwa adalah telah tepat. Karena apabila dilihat dari kasus dan fakta dalam persidangan terlihat bahwa Koperasi Mapan Karya yang dipimpin oleh Terdakwa dalam pelaksanaan pengelolaannya tidak sesuai lagi dengan landasan, asas serta tujuan koperasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Karena secara yuridis Koperasi simpan Pinjam tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari pihak

ketiga. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun pinjaman harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, hal ini didukung dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan PBI No.8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Koperasi Simpan Pinjam.²²

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang melibatkan koperasi yang dapat dipidana adalah tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan tindak pidana perbankan, pertanggung-jawaban pidana koperasi apabila melakukan tindak pidana perbankan terkait perijinan dalam UU Perkoperasian masih sebatas pemberian sanksi administrasi, padahal sesungguhnya koperasi merupakan korporasi sehingga bentuk pertanggung-jawabannya pun seharusnya pertanggungjawaban korporasi. Sementara itu pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan koperasi hanya dibebankan kepada pengurus/pimpinan koperasi yang memberikan

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Fathin Abdullah Hutasuhut, selaku Praktisi Hukum/ Advokat, tanggal 26 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

²²Hasil wawancara dengan Bapak Panca Sarjana Putra, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10:00 WIB

- perintah sehingga pertanggungjawabannya hanya diberikan kepada pribadi masing-masing.
2. Bahwa terhadap penerapan hukum materil dalam tindak pidana perbankan akan mengacu kepada undang-undang yang mengaturnya, seperti halnya tindak pidana penghimpunan dana oleh koperasi yang mana pelaku mengataskan melakukan pemhimpunan dana dalam bentuk simpanan yang mana dalam ketentuannya tidak diatur di Undang-Undang Pengkoperasian melainkan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Sehingga Undang-Undang Perbankanlah acuan aparat penegak hukum untuk menghukum terdakwa.
 3. Terhadap putusan hakim telah seusaai dengan tindak pidana perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, walaupun mengataskan koperasi. Karena perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 46 Undang-Undang Perbankan.

B. Saran

1. Agar pemerintah kedepannya dapat membentuk peraturan mengenai pihak-pihak yang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana perbankan terkait perijinan yang dilakukan oleh koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian. Adapun formulasi yang diperlukan adalah dibentuknya suatu rumusan yang jelas baik dari segi definisi koperasi, kepastian koperasi sebagai

subjek hukum pidana, dasar pembedaan koperasi, klasifikasi perbuatan koperasi dalam melakukan tindak pidana perbankan tanpa ijin, serta jenis sanksi terhadap koperasi.

2. Seharusnya dalam penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perbankan, harusnya diatur lebih khusus lagi pada Undang-Undang Pengkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Andjar Pachta, et al, *Hukum Koperasi Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005
- Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1979
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia*

- Di Dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1986
- Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2004
- Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Cet ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Suharto R.M, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sudin Haron, *Islamic Banking, Rules and Regulation*, Pelanduk Publication, Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 1997
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Mutaram, 2014
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- C. Jurnal**
- Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020
- Astrid Jansye Lestari, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Hukum, Lex Crimen Vol. VII/No. 3 /Mei/201
- Dessy Lina Oktaviani Suendra, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Ijin*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2 : 351- 361, 2015
- Munadi Usman, *Anak Angkat Dalam Peraturan di Indonesia*, Jurnal Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019
- Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, *Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan*, Jurnal Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- D. Internet**
- Inanews,
<https://www.inanews.co.id/2020/05/bentuk-tindak-pidana-perbankan-kebanyakan-pelakunya-orang-dalam/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, Jam 22:00
- INKOPDIT (Induk Koperasi Kredit),
<https://cucoindo.org/2020/04/20/bentuk-dan-jenis-koperasi/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2021 Jam 18:00 WIB
- Situs Resmi OJK,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-di-BPR-MAMS-Bekasi.aspx>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022 Pukul 13:00 WIB